

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya¹. Di Indonesia korupsi diatur didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). Dalam laporan *Transparency International Indonesia*(TII) mengumumkan skor indeks persepsi korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2018, dari skor tertinggi 100, Indonesia berada pada skor 38, Indonesia naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara yang disurvei di seluruh dunia². Dalam undang-undang ini salah satu yang dikategorikan dalam jenis tindak pidana korupsi adalah gratifikasi.

Gratifikasi diartikan sebagai suatu bentuk pemberian dalam bentuk uang maupun barang. Gratifikasi diatur di dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor. Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dalam Pasal 12B dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dengan ketentuan:

¹Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 6.

²Taufiq Siddiq, 2019, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Jadi 38 Poin, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1170330/indeks-presepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-jadi-38-poin>, diakses pada Selasa 12 Februari 2019 pukul 11:55 WIB.

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 12B ayat (1) yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.³Selanjutnya, penjelasan Pasal 12B ayat (1) menyebutkan bahwa gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Suatu langkah preventif yang dapat dilakukan ketika menerima gratifikasi adalah dengan melaporkan gratifikasi itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16 sampai

³R. Wiryono, 2008, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 123

Pasal 18 mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi, dimana laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya KPK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan. Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi, KPK dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi. Status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan KPK. Keputusan pimpinan KPK dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik Negara. KPK wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik Negara kepada menteri keuangan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dalam Pasal 18 KPK wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam berita negara.

Ada beberapa contoh pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat Negara, diantaranya ada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyerahkan sejumlah barang kepada KPK. Dari catatan KPK ada 3 barang yang Jokowi telah serahkan kepada KPK, diantaranya adalah kuda dari NTT, sebagai hadiah dari warga NTT, selanjutnya ada bas dari grup band metallica, Robert Trujilo, kemudian ada cendera mata asal Rusia yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo yang berasal dari perusahaan asal Rusia. Dari laporan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), barang tersebut akan menjadi

milik Negara karena dianggap sebagai gartifikasi, tetapi apabila Presiden ingin memiliki barang tersebut, ada opsi lain yang diajukan yakni dengan membeli barang-barang tersebut.⁴

Sejak Januari 2018 hingga 4 Juni 2018, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ada 795 laporan penerimaan gartifikasi dari sejumlah pejabat Negara, dimana sebanyak 535 laporan atau 67% laporan di antaranya dinyatakan menjadi milik Negara. Kemudian, sisanya 31% adalah surat apresiasi atau gratifikasi yang diperbolehkan diterima dan tidak wajib dilaporkan.⁵

Pada prakteknya seringkali pejabat Negara dalam menerima hadiah tidak melapor kepada KPK dikarenakan pejabat menganggap bahwasanya hadiah yang mereka terima bukanlah kehendak mereka sendiri melainkan pemberian dari seseorang sehingga para pejabat beranggapan bahwa tidak perlu dilaporkan kepada KPK. Padahal setiap sesuatu hadiah baik berupa uang atau barang yang diberikan selama dalam lingkup pekerjaan dan atas hasil dari suatu pekerjaan jabatan dapat diindikasikan sebagai suatu gratifikasi..

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik menulis berjudul **“PELAKSANAAN PELAPORAN GRATIFIKASI OLEH PEJABAT NEGARA KEPADA KPK” (Studi Kasus di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi).**

⁴Nasional Kompas, 2018, *Jokowi Laporkan Barang Gratifikasi ke KPK, Nilai Totalnya Rp 58 Miliar*<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/19021821/jokowi-laporkan-barang-gratifikasi-ke-kpk-nilai-totalnya-rp-58-miliar>, diakses pada Sabtu 1 Desember 2018 pukul 12:08.

⁵Juven Martua Sitompul, 2018, *KPK Terima 795 Laporan Gratifikasi dari Pejabat Negara*, <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kpk-terima-795-laporan-gratifikasi-dari-pejabat-negara>, diakses pada Senin 22 Oktober 2018 pukul 22.10 WIB.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelaporan gratifikasi oleh pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan status barang gratifikasi ?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan gratifikasi oleh pejabat negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan status barang gratifikasi.

D.Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat⁶. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2.Sumber Data

a.Data Primer

⁶Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁷Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dimas Marasoma yang merupakan anggota KPK bagian direktorat Gratifikasi.

b.Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁸Data sekunder diperoleh dari kantor KPK mengenai data pelaporan gratifikasi dari tahun 2017-2018.

3.Teknik Pengumpulan Data

a.Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)⁹. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.¹⁰

4.Analisis Data

⁷Ibid., hlm. 106

⁸Ibid.

⁹Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

¹⁰Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.¹¹

¹¹Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20